



PUTUSAN

Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LENY, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Nomor 06, RT 012 Desa Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., Advokat, beralamat di Prudential Centre Lantai 22, Kota Casablanca, Jalan Casablanca Raya Kavling 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017,

sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

terhadap

PT GUSHER TARAKAN, yang diwakili oleh Direktur Utama Steven Hakim, berkedudukan di Tarakan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Muhammad Farid Isra, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Maleo Blok JC 5/1, Bintaro Jaya Sektor 9, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2017,

sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

dan

1. **ELLY WINARNI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT/RW 013/000 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara,
 2. **ERLIS THRESIANI**, bertempat tinggal di Jalan WR Supratman RT/RW 051/000 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Tonin Tachta Singarimbun, S.H., Advokat, beralamat di Prudential Centre Lantai 22, Kota Casablanca, Jalan Casablanca Raya Kavling 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2017,
- sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Kreditur Lain;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menunjuk ketentuan Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:
"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitur, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit";
- Kami mengakui di samping kewajiban terhadap Pemohon Pailit sesuai Permohonan Pailit di atas, kami juga mempunyai kewajiban antara lain, terhadap:

No	Nama Kreditur	Keterangan	Jumlah (Rp)	
1.	PT ALKONUSA TEKNIK INTI	Pihak ke 3 - Tenan	1.000.562.922	
2.	PT SUPERHELINDO	Pihak ke 3 - Tenan	74.100.000	
3.	NRC	Pihak ke 3 - Tenan	17.233.568.563	
4.	PT NUSA INDAH TEKNIK	Pihak ke 3 - Tenan	634.345.430	
5.	PT ALKONUSA TEKNIK INTI	Pihak ke 3 - Tenan	1.647.446.000	
6.	IDEA +	Pihak ke 3 - Tenan	75.000.000	
7.	IDEA BALI	Pihak ke 3 - Tenan	80.000.000	
8.	SIGMATECH	Pihak ke 3 - Tenan	11.000.000	
9.	TCI	Pihak ke 3 - Tenan	54.000.000	
10.	PT SUPERHELINDO	Pihak ke 3 - Tenan	171.391.740	
11.	ACCOR	Pihak ke 3 - Tenan	828.750.000	
	Total kewajiban kepada Kontraktor			21.810.164.655



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Iewan Ferryanto	Pihak ke 3 - Tenan	879.672.500	
2.	Davidson	Pihak ke 3 - Tenan	877.797.600	
3.	H. Syamsul A. Rasul	Pihak ke 3 - Tenan	688.000.000	
4.	Linggarjanto Budioetomi (2 unit)	Pihak ke 3 - Tenan	1.284.436.276	
5.	Iemelda Halim	Pihak ke 3 - Tenan	503.300.000	
6.	Iemelda Halim	Pihak ke 3 - Tenan	539.000.000	
7.	Iemelda Halim	Pihak ke 3 - Tenan	492.090.600	
8.	Yennie	Pihak ke 3 - Tenan	395.706.500	
9.	Jackson Federik (2 unit)	Pihak ke 3 - Tenan	1.307.600.000	
10.	Rudi Molianto	Pihak ke 3 - Tenan	463.239.000	
11.	M. Nurdin. Tantri (2 unit)	Pihak ke 3 - Tenan	727.702.500	
12.	Harianto Budiman (2 unit)	Pihak ke 3 - Tenan	708.572.044	
13.	Evi Rahayu	Pihak ke 3 - Tenan	560.794.500	
14.	Rudi Chindra	Pihak ke 3 - Tenan	512.473.578	
15.	Faridah	Pihak ke 3 - Tenan	481.628.000	
16.	Sandra Lilyana	Pihak ke 3 - Tenan	164.025.000	
17.	H. Abdul. Malik (2 unit)	Pihak ke 3 - Tenan	1.014.698.800	
18.	Trianto Slamet	Pihak ke 3 - Tenan	382.263.000	
19.	Tendy Wellistya (2 unit)	Pihak ke 3 - Tenan	1.026.811.800	
20.	Yulita Meysella Lokito/Achmad Djaja	Pihak ke 3 - Tenan	463.400.027	
21.	Alfonso Wijanalto	Pihak ke 3 - Tenan	347.193.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Seravina Wijanalto	Pihak ke 3 - Tenan	347.193.000	
23.	Dendra Lunggawa. W	Pihak ke 3 - Tenan	386.939.000	
24.	Lilies Dewi	Pihak ke 3 - Tenan	349.683.400	
25.	Venny Purnama	Pihak ke 3 - Tenan	374.497.500	
26.	Erlis Theresiani	Pihak ke 3 - Tenan	421.399.600	
27.	Leny Mariani	Pihak ke 3 - Tenan	427.000.000	
28.	Elisabeth	Pihak ke 3 - Tenan	112.040.000	
29.	Hj. Sarah	Pihak ke 3 - Tenan	389.569.000	
30.	Lusianto T.	Pihak ke 3 - Tenan	455.910.000	
31.	Siti Syamsu Mayang Sari	Pihak ke 3 - Tenan	371.101.598	
32.	Tintin Sanjaya	Pihak ke 3 - Tenan	294.000.000	
33.	Leni Mariani	Pihak ke 3 - Tenan	237.356.000	
34.	Victory Nugraha QQ Cahyani Fenyati. M	Pihak ke 3 - Tenan	302.186.500	
35.	Kasmayeti	Pihak ke 3 - Tenan	345.439.500	
36.	Kasmayeti	Pihak ke 3 - Tenan	338.425.500	
37.	Kendy Wijanarko (2 unit)	Pihak ke 3 - Tenan	677.042.505	
38.	Sudarno	Pihak ke 3 - Tenan	289.075.500	
39.	Susanno	Pihak ke 3 - Tenan	307.629.000	
40.	Efendi Salim	Pihak ke 3 - Tenan	347.566.800	
41.	Suyono	Pihak ke 3 - Tenan	251.402.000	
42.	Angelina Alvionita	Pihak ke 3 - Tenan	279.975.500	



43.	Calista Cruiser Cahyadi QQ Angelina.A	Pihak ke 3 - Tenan	258.349.000	
44.	Leni Mariani	Pihak ke 3 - Tenan	328.594.000	
45.	Achmad Djaja	Pihak ke 3 - Tenan	301.000.000	
46.	Elli Winarti	Pihak ke 3 - Tenan	301.000.000	
47.	Isyani	Pihak ke 3 - Tenan	277.900.000	
48.	Boyke Parayow	Pihak ke 3 - Tenan	188.355.500	
49.	Elli Winarni	Pihak ke 3 - Tenan	335.300.000	
50.	Lenny	Pihak ke 3 - Tenan	341.595.600	
51.	Wendi	Pihak ke 3 - Tenan	240.094.400	
52.	Yulita Meysella Lukito	Pihak ke 3 - Tenan	309.400.000	
53.	Hery Santoso	Pihak ke 3 - Tenan	264.537.003	
54.	Leni Mariani	Pihak ke 3 - Tenan	300.463.800	
55.	Carolien Stephanie	Pihak ke 3 - Tenan	277.901.000	
	Total kewajiban kepada Tenan			24.850.326.931
1.	Bank BNI (Pokok Hutang)	Pihak ke 3 - Tenan		76.359.281.170
	Total Kewajiban			123.019.772.756

(Bukti P1);

dan karenanya sesuai kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, dalam kurun waktu yang diperkenankan nanti, kami akan menyusun Rencana Perdamaian terhadap semua Kreditur kami;

- Dan kami tidak berkeberatan untuk Tim Pengurus dalam PKPU (S) adalah tetap Sdr-sdr:

1. Akhmad Fajrin, S.H., M.H., beralamat di Gedung Pesona, Lantai 5 Suite 508, Jalan Ciputat Raya, Nomor 20, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-85 tanggal 4 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., beralamat di Ruko Golden Bouelavrd, Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu BSD, City, Tangerang 15322, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-09 tanggal 16 Februari 2016;

sebagai Tim Pengurus;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Sby., tanggal 9 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon PKPU PT Gusher Tarakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Sarwedi, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Sdr. Akhmad Fajrin, S.H., M.H., beralamat di Gedung Pesona, Lt. 5 Suite 508, Jalan Ciputat Raya Nomor 20, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-85 tanggal 4 April 2016 dan Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., beralamat di Ruko Golden Boulevard, Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu BSD, City, Tangerang 15322, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-09 tanggal 16 Februari 2016 sebagai Kurator;
4. Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menyelesaikan tugasnya;
5. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.236.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada tanggal 9 Mei 2017, terhadap putusan tersebut Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor .../Kas/PKPU/2017/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2017, kemudian

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya masing-masing pada tanggal 29 Mei 2017 dan tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Surat Kuasa Pemohon Pailit/Termohon PKPU;

Bahwa, Pemohon Kasasi tidak pernah mengeluarkan surat kuasa kepada Fahrul Siregar & Rekan yaitu Fahrul Siregar, S.H., M.H., dan Dimas Abimanyu Sasono adalah Advokat yang mengaku menerima surat kuasa khusus dibawah tanggal 24 Februari 2017;

Bahwa, Pemohon Kasasi yang dahulu Pemohon Pailit *juncto* Termohon Pailit tidak pernah mengajukan Permohonan Pailit Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., sehingga terhadap isi memori dan seluruh jalannya persidangan termasuk rapat pengurus setelah adanya Penetapan Sementara 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., tidak pernah hadir dan tidak pernah diberitahu oleh Pengadilan Niaga pada PN Surabaya;

Bahwa, terhadap apa-apa yang disebutkan mengatas namakan Pemohon Kasasi sebagai Termohon PKPU adalah tidak sah karena tidak pernah membuat jawabannya dan tidak pernah menyuruh orang lain membuat jawaban termasuk tidak pernah mengeluarkan surat kuasa untuk itu;

Bahwa, seandainya Panitera Pengganti, Majelis Hakim dan Hakim Pengawas Permohonan 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., *juncto* 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., mau teliti maka sudah sepatutnya memanggil principal guna memastikan permohonan pailit tersebut dimohonkan, dan oleh karena formil tersebut tidak dilaksanakan pada seluruh persidangan dan tidak pernah ada pemberitahuan panggilan sidang untuk perkara PKPU Nomor 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., diterima oleh Pemohon Kasasi maka sudah dipastikan kehadiran Fahrul Siregar, S.H., M.H., dan Dimas Abimanyu Sasono bukan berdasarkan kuasa Pemohon Kasasi;

2. Surat Kuasa Kreditur Lainnya;

Bahwa, Para Kreditur lainnya tidak pernah menyuruh orang lain guna mewakili kepentingannya pada Permohonan 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., *juncto* 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby.;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kreditur lainnya pada permohonan 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., yaitu Ny. Elly Winarni, dan Ny. Erlis Theresiani tidak pernah menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan tanggal 20 Mei 2017 sebagaimana masing-masing menerima relaas panggilan kepailitan Perkara Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., tertanggal 9 Maret 2017 yang dilampirkan salinan permohonan gugatan kepailitan;

Bahwa, adanya 2 (dua) orang lain yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum pada rapat pengurus dengan Hakim Ketua setelah Putusan Sementara 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., adalah tidak sah karena keduanya tidak pernah menerima surat kuasa dari Para Kreditur lainnya tersebut;

3. Pemeriksaan PPJB dan Kuitansi;

Bahwa, pada Persidangan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., belum pernah diperiksa mengenai PPJB, Kuitansi dan belum diterimanya AJB dan SHGB adalah merupakan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana vide Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU;

Bahwa, Majelis Hakim tidak pernah memastikan keabsahan dari PPJB yang tidak pernah menyebutkan tanggal persetujuan Komisaris Utama dan Komisaris kepada Hendrik Hakim secara sah mewakili PT Gusher Tarakan dalam menanda tangani PPJB tersebut;

4. *Legal Standing*;

Bahwa, Majelis Hakim pada permohonan perkara niaga sudah sepatutnya tahun hukum dan berhati-hati, dan hal ini tidak terjadi sebagai akibatnya orang (Steven Hakim) yang mengaku sebagai Direktur Utama PT Gusher Tarakan adalah tidak sah sebagai akibat tidak pernah dapat menunjukkan dalam persidangan Akta Notaris yang terakhir dan SK/SP Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Kepengurusan Perseroan yang terakhir;__

Bahwa, telah menjadi fakta tentang Gusti Syaifuddin adalah Direktur Utama PT Gusher Tarakan yang tersebut dalam rapat pengurus yang dihadiri oleh Hakim Pengawas berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0107222.AH.01.10 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 *juncto* Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gusher Tarakan Nomor AHU-AH.01.03-0031686 tanggal 15 Maret 2016;

Bahwa, Steven Hakim pernah menjadi Direktur Utama PT Gusher Tarakan dan berdasarkan fakta hukum maka telah dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dan terhadap telah dibatalkan SK Kepengurusan dengan Steven Hakim sebagai Direktur Utama ternyata telah diajukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara TUN di Pengadilan TUN Jakarta sejumlah 3 (tiga) kali yaitu Surat Putusan Nomor 213/G/2014/PTUN-JKT., Surat Putusan Nomor 81/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 10 september 2015 dan Nomor 288/G/2016/PTUN JKT., yang kesemua perkara tersebut dengan objek yang sama dan gugatannya tidak diterima guna membatalkan yang berikut ini:

- SK Tergugat Nomor AHU-2.AH.01.01-2014 tertanggal 6 Maret 2014 yang membatalkan SK W13-00167.HT.01.04.TH 2006 tentang Kepengurusan;
- SK Tergugat Nomor AHU-3.AH.01.01-2014 tertanggal 6 Maret 2014 yang membatalkan SK W13-HT.01.10-53 tanggal 15 April 2008 tentang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Gusher Tarakan berkedudukan di Tarakan;
- SK Tergugat Nomor AHU-5.AH.01.10-2015 tertanggal 14 Juli 2015 yang membatalkan SK AHU-26545.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Persetujuan Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Bahwa, dengan tidak adanya SK Badan Hukum yang sah terhadap Steven Hakim dalam mewakili PT Gusher Tarakan maka peristiwa dalam permohonan 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., *juncto* 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., sepatutnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut;_

Bahwa, Majelis Hakim yang menerbitkan Putusan Sementara 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., *juncto* 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., menyebutkan pada pertimbangannya halaman 7 dari 10 paragraf 4 "Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan", bahwa pertimbangan tersebut menjadi berlawanan dengan fakta hukum akibat Steven Hakim tidak lagi menjadi Direksi PT Gusher Tarakan sejak tanggal 15 Maret 2017 dan sesuai dengan SK/SP Kementerian dan Akta Perubahan Perseroan yang terakhir maka yang menjadi Direktur Utama adalah Gusti Syaifuddin dan Direktur Agus Tony sementara Steven Hakim hanya sebagai pemegang saham;

Bahwa, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 7 dari 10 paragraf pada putusan sementara telah keliru dan apa-apa yang disebutkan tidak berlaku lagi dengan menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yang berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa PT Gusher Tarakan Nomor 45 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Rudy Limantara, S.H., Steven Hakim adalah Presiden Direktur dari PT Gusher Tarakan yang merupakan salah satu Direksi dari PT Gusher Tarakan oleh karena itu Steven Hakim sah mewakili PT Gusher Tarakan sebagai Pemohon PKPU dalam perkara *a quo*;

5. Manipulasi RUPS PT Gusher Tarakan;

Bahwa, telah menjadi ketentuan terhadap badan hukum untuk melakukan Pailit/PKPU atas inisiatif sendiri harus dibuktikan terlebih dahulu dengan RUPS yang khusus untuk itu, dan setelah diteliti dalam Putusan Sementara maka RUPS tersebut tidak pernah ada;

Bahwa, pada penjelasan Pasal 224 UUK PKPU menyatakan yang berikut ini:

- Dalam hal Debitur adalah Termohon Pailit maka Debitur tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- Dalam hal Debitur adalah Perseroan Terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarasnya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnyanya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit;

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka harus diakui oleh Majelis Hakim telah mengesampingkannya karena dalam pertimbangan hukumnya tidak memeriksa hal tersebut dan telah menjadi fakta persidangan tidak adanya RUPS sebagaimana menjadi persyaratan Steven Hakim yang mengaku sebagai Direktur Utama PT Gusher Tarakan yang tidak pernah memiliki RUPS dimaksud, dan menjadi manipulasi atau tidak telitinya Majelis Hakim dengan menyatakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa PT Gusher Tarakan Nomor 45 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Rudy Limantara, S.H., guna memenuhi ketentuan undang-undang tersebut;

Bahwa, Akta Nomor 45 tanggal 15 Maret 2012 merupakan pemindahan kantor/kedudukan PT Gusher Tarakan dari Kota Tarakan ke Kota Balikpapan;

6. Perbuatan Licik;

Bahwa, Pailit dan/atau PKPU tidak dimaksudkan untuk perbuatan licik melainkan guna melancarkan pembayaran utang dengan cara-cara yang sah, dan dalam Permohonan 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., *juncto* 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., dapat terjadi akibat adanya kelicikan dan mafia peradilan berdasarkan fakta berikut ini: _

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, Sdr. Hendrik Hakim menelepon anak Pemohon Kasasi (Indra Gunawan) yang mengatakan bahwa Sdr. Hendrik Hakim akan membayar pembelian unit ruang usaha yang ada di Grand Tarakan Mall. Anak Pemohon Kasasi Indra Gunawan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 berangkat ke Jakarta dijemput oleh Sdr. Hendrik Hakim di Bandara Soetta kemudian dibawa menuju Puri Mall dan selanjutnya disana diperkenalkan dengan rekannya yang bernama Haji Gewang yang kemudian Sdr. Hendrik Hakim menjelaskan ia akan melakukan pembayaran yaitu mengembalikan uang yang telah kami bayar guna membeli kios di Grand Tarakan Mall (GTM) sebagaimana tersebut pada PPJB Nomor 004/PPJB/GTM/GT/VII/04 oleh Notaris Rudy Limantara pada tanggal 01 September 2004 sejumlah Rp341.595.000,00;
- Bahwa, selanjutnya berdasarkan hasil pertemuan dengan Hendrik Hakim dan Tafrizal H. Gewang, S.H., M.H., di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2017 kemudian pada waktu yang berbeda anak Pemohon Kasasi Indra Gunawan ke Balikpapan ke alamat Jalan Letjen Soepratto, Blok A lantai III, Komplek Plaza, Kebon Sayur kota Balikpapan tanggal 17 April 2017 dan bertemu dengan Bapak Rusdi yang disaksikan oleh teman anak Pemohon Kasasi Bapak Iriansyah untuk menyerahkan copy dokumen berikut ini:
 - Copy PPJB (atas nama Ibu Leny, Achmad Djaja, Ibu Elly Winarni dan diberikan bukti serah terima copy PPJB);
 - Copy bukti pembayaran untuk 2 unit ruang usaha;
- Bahwa, melanjutkan pertemuan-pertemuan oleh Hendrik Hakim dan Tafrizal H. Gewang, S.H., M.H., tersebut maka anak Pemohon Kasasi Indra Gunawan diminta untuk datang ke Jakarta pada tanggal 30 April 2017 dan bertemu dengan Tafrizal H. Gewang, S.H., M.H., Membicarakan rencana pembayaran unit ruang usaha yang kami miliki;
- Bahwa, Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu dengan orang yang mengaku sebagai Kuasa Hukum dalam Perkara 07/Pdt.Sus.Pailit/2017/ Niaga PN Sby., setidaknya-tidaknya sampai dengan hari Senin tanggal 8 Mei 2017 dalam pertemuan Kreditur, Debitur dan Pengurus dan Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga pada PN Surabaya;
- Bahwa, kami tidak paham dan tidak pernah diberitahu tentang adanya surat kuasa atas nama Pemohon Kasasi (Leny) baik oleh Pengadilan Niaga maupun orang yang mengaku mendapatkan kuasa dari kami dan

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya sebagai dasar Gugatan Pailit Nomor 07/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby.;

- Bahwa kami tidak pernah menanda tangani surat kuasa, menunjuk dan membayar fee/SKUM untuk mengajukan Permohonan Pailit Nomor 07/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., kepada Fahrul Siregar, S.H., M.H., dan Dimas Abimanyu Sasano, S.H., yaitu Para Advokat berkantor di Kantor Hukum Fahrul Siregar & Rekan beralamat di Jalan Nusantara Raya Nomor 205 RT 04 RW 09 Kelurahan Beiji, Depok Utara tertanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa, Pemohon Kasasi tidak pernah menunjuk dan mengajukan Kurator berikut ini:
 - a. Akhmad Fajrin, S.H., M.H., beralamat di Gedung Pesona Lantai 5 Suite 08 Jalan Ciputat Raya Nomor 20, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 (dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-85 tanggal 4 April 2016);
 - b. Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu BSD, City Tangerang 15322 (dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.09-85 tanggal 16 Februari 2016);
- Bahwa, kami tidak pernah menunjuk dan belum pernah mengeluarkan surat kuasa kepada Fahrul Siregar, S.H., M.H., dan Dimas Abimanyu Sasano, S.H., sebagai kuasa hukum dalam Perkara Niaga Nomor 08/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby.;
- Bahwa Pemohon Kasasi dengan dijadikan sebagai Pemohon/untuk mempailitkan PT Gusher Tarakan sesuatu hal yang tidak wajar karena sebagaimana penjelasan di atas Pemohon Kasasi tidak pernah memberi atau menunjuk kuasa hukum dan lainnya, juga tidak pernah tahu dan atau diberitahu tentang adanya sidang/mediasi/rapat dan sidang karena Pemohon Kasasi tidak tahu/tidak mengerti hal tentang gugatan pailit, Pemohon Kasasi merasa diperdaya dan atau ditipu daya oleh Hendrik Hakim dan Steven Hakim dengan membujuk untuk menyerahkan kwitansi dan PPJB dengan alasan akan dibayar dan atau dikembalikan uang pembelian Ruang Usaha yang sudah 13 tahun dijanjikan sertifikatnya namun sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya;
- Bahwa pengertian kami sebagai tenan yang tidak mengerti akan perseteruan antara Sdr. Hendrik Hakim/Steven Hakim dan Sdr. Gusti

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaifuddin dengan pihak ketiga PT Bank BNI-46, yang paling tepat untuk melakukan Gugatan Pailit tentunya para pemegang saham yang merasa dirugikan dan atau pihak BNI-46 yang telah dirugikan karena salah satu pemegang saham tidak dapat mengembalikan pinjaman uangnya di PT Bank BNI-46, dan atau Tenan yang memiliki kerugian yang besar bukan mengorbankan tenan perseorangan yang tidak mengerti apa-apa tentang hukum dan tidak pernah memberikan kuasa kepada tersebut di atas yang Pemohon Kasasi uraikan di atas;

- Bahwa anak Pemohon Kasasi dikirim via WA dari nomor hp 081218521361, surat undangan dari Tim Pengurus PT Gusher Tarakan (Dalam PKPU) dengan Nomor Surat 7/TP-PKPU/GT/5/2017, yang ditujukan kepada Sdr/Sdri Para Kreditur PT Gusher Tarakan (Dalam PKPU) di Tarakan, Hal: Undangan Sidang hari Senin tanggal 8 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Tim Pengurus "Akhmad Fajrin dan Tafrizal Hasan Gwang, S.H., M.H., undangan ini Pemohon Kasasi terima yang pertama kalinya dan kegiatan-kegiatan sebelumnya kami tidak pernah tahu, kami kaget saat penjelasan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menjelaskan bahwa kegiatan rapat-rapat/sidang sudah dilaksanakan dalam rentang waktu 45 hari karena batas waktu kegiatan rapat-rapat/sidang pada Pengadilan Niaga ini harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan yakni paling lama 50 hari, karena Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui sejak awal ada kegiatan rapat-rapat dan sidang-sidang sampai dengan adanya pemberitahuan undangan sidang hari Senin tanggal 8 Mei 2017, kami baru sadar dibohongi dan diperdaya dan atau ditipu daya, oleh Sdr. Akhmad Fajrin dan Tafrizal Hasan Gwang, S.H., M.H., dan kawan-kawan termasuk Sdr. Hendrik Hakim dan Steven Hakim;
- Bahwa, PPJB, Kuitansi dan Copy KTP Kreditur lainnya diserahkan kepada anak Pemohon Kasasi dan diserahkan pada waktu bersamaan di Balikpapan;
- Bahwa, Pemohon Kasasi dan kedua Kreditur telah terperdaya akan dikembalikan uangnya dalam pembelian kios/toko sehingga menyerahkan dokumennya dan ternyata yang ada sampai dengan permohonan kasasi diajukan keseluruhannya untuk kepentingan Steven Hakim, dkk., sehingga ia tidak ditagih dan dilepaskan oleh PT BNI dari hutang-hutang pribadi;



7. Utang Pribadi dan bukan Utang Perseroan;

- Bahwa, Steven Hakim dan ayahnya Hendrik Hakim pada tahun 2004 mendapatkan kredit dari PT BNI dan kredit tersebut menjadi insolven, dan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 762 PK/PDT/2011 tanggal 23 April 2012 dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1865 K/Pdt/2016 *juncto* Nomor 471/Pdt/2015/PT DKI. *juncto* Nomor 103/Pdt.G/2014/PN Jkt. Brt., menjadikan utang-utang tersebut adalah utang pribadi dan melepaskan PT Gusher Tarakan dari kewajiban membayar utang tersebut;
- Bahwa, dengan masuknya PT BNI dalam permohonan 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., *juncto* 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., sebagaimana suratnya tertanggal 20 April 2017 Nomor RMV/10/2/741 kepada Tim Pengurus PT Gusher Tarakan (dalam PKPU) perihal pengajuan tagihan terhadap PT Gusher Tarakan (Dalam PKPU) akan berakibat kacaunya hukum dan oleh karena itu harus ditolak karena telah ada hukum lainnya yang mengatur sebagaimana berikut ini: _

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 471/PDT/2015/PT DKI., tanggal 3 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 103/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt., tanggal 28 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran hutang kreditnya kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis perjanjian kredit-perjanjian kredit semula atas nama PT Gusher Tarakan menjadi atas nama Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 762 PK/PDT/2011 tanggal 23 April 2012;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran/pelunasan atas seluruh kewajibannya kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 762 PK/PDT/2011 tanggal 23 April 2012 yang sampai tanggal 28 Februari 2013 adalah sebesar Rp129.792.067.097,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Pokok	Rp 79.359.301.444,00
2) Tunggalan Bunga	Rp 49.505.294.521,00
3) Denda	Rp 5.883.706.132,00
4) Ongkos-ongkos/biaya	<u>Rp 43.765.000,00</u>
Total	Rp129.792.067.097,00

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Tergugat II Intervensi dalam perkara Perdata Nomor 762 PK/PDT/2011 tanggal 23 April 2012 *juncto* 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menjadi dasar hukum dalam Putusan Nomor 1865 K/Pdt/2016 tanggal 12 Oktober 2016, sebagaimana amarnya berikut ini:

MENGADILI:

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Hendrik Hakim, 2. Steven Hakim, 3. Pemimpin Kantor Besar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta cq. Pemimpin Kantor Wilayah 09, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Banjarmasin tersebut;

- Bahwa adapun bunyi diktum/amar isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dan Para Pemohon Kasasi: 1. Gusti Sjaiufudin, S.H., 2. Deni Mardani tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur-Samarinda Nomor 91/PDT/2008/PT KT SMDA., tanggal 28 Januari 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN Trk., tanggal 6 Mei 2008;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV serta Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karenanya itu tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh aset perseroan kepada bank tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Penggugat II Deny Mardani dengan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh aset perseroan kepada Bank BNI 1946 Wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap Para Penggugat;
7. Menyatakan pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian-perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dengan jumlah Rp82 milyar, bukan pinjaman PT Gusher Tarakan tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatasmakan PT Gusher Tarakan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Hubungan permohonan Nomor 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., dan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby.;
- Bahwa, permohonan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., tanggal 6 Maret 2017, dan persidangan pertama pada tanggal 20 Maret 2017;
 - Bahwa, Pemohon PK dahulu Pemohon Pailit tidak pernah mengetahui persidangan tersebut dan tidak pernah mendapatkan relas panggilan sidang, dan terhadap 2 (dua) Kreditur lainnya telah menerima relas panggilan dan salinan permohonan pailit yang dikirim oleh Pengadilan Niaga pada PN Surabaya;_
 - Bahwa, sudah menjadi ketentuan atau kebiasaan mengenai tanggal permohonan PKPU harus sama dengan tanggal pendaftaran di Panitera Muda Niaga, dan setelah diteliti pada surat Putusan Sementara Nomor 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., dan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., maka Pengadilan Niaga bermaksud memanipulasi ketentuan dengan mencantumkan tanggal permohonan yaitu 13 Maret 2017 dan tanggal Register Perkara 22 Maret 2017, yang mana hal ini menjadi fakta mafia peradilan dan perbuatan licik telah terjadi seakan-akan permohonan PKPU terlepas dari Permohonan Pailit Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby.;
 - Bahwa, persidangan tanggal 20 Maret 2017 adalah persidangan permohonan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., sebagaimana dapat dibuktikan dengan 2 (dua) relas panggilan kepada Kreditur lainnya, sehingga dengan demikian jika dihubungkan dengan tanggal register permohonan Nomor 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., berakibat perkara pailit telah berjalan sementara permohonan PKPU belum ada;
 - Pemohon Kasasi meyakini kelicikan tersebut tidak sempurna akibat adanya upaya-upaya penjernihan fakta hukum dan keabsahan kepengurusan PT Gusher Tarakan oleh Direktur Utama yang sah menurut SK/SP Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Gusti Syaifuddin sehingga permohonan pkpu dengan meletakkan tanggal 13 Maret 2017 dalam penetapan sementara guna menyempurnakan kelicikan tersebut;
 - Bahwa, dengan menjadikan tanggal/ waktu sebagai dasar menyatakan pendapat dari Pemohon Kasasi tentang PKPU Nomor 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., yang deregister tanggal 23 Maret 2017 adalah sebagai kelanjutan Perkara Pailit Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Sby., yang telah berlangsung pada tanggal 20 Maret 2017 dimana pada persidangan tersebut Termohon Pailit diberikan kesempatan menyerahkan jawaban atau pengajuan PKPU, dan ternyata yang dilakukan adalah pengajuan PKPU karena pendaftaran dilakukan tanggal 22 Maret 2013 yaitu 2 (dua) hari setelah sidang pailit;_

- Bahwa, dengan kelicikan yang ada maka seolah-olah adanya permohonan pendaftaran PKPU Nomor 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., yang ada dan tidak terhubung dengan permohonan pailit 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., maka kelicikan tersebut dapat dengan mudah dibuktikan tidak adanya RUPS sebagaimana ketentuan Pasal 224 UUKPKPU maka seharusnya Majelis Hakim menolak permohonan tersebut seandainya menjadi permohonan yang bukan sebagai kelanjutan memberikan jawaban atau mengajukan PKPU;_
- Bahwa, dengan tidak adanya RUPS sebagaimana menjadi ketentuan badan hukum akibat inisiatif sendiri mengajukan PKPU maka teori atau dalil permohonan Nomor 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., yang diputus menjadi pailit harus dikesampingkan seandainya kesemuanya dalil licik tersebut agar tidak ada upaya hukum akibat yang diputus adalah perkara PKPU *quod non*;

9. Permohonan *a quo* adalah Permohonan Pailit;

- Bahwa, dalam permohonan pailit dapat dimohonkan PKPU jika tidak mengajukan jawaban, dan permohonan PKPU tersebut akan menjadi pailit demi hukum jika perjanjian ditolak, sebagaimana menjadi fakta harus diakui dalam permohonan *a quo*;_
- Bahwa, permohonan upaya kasasi dan peninjauan kembali disediakan oleh undang-undang walaupun ada PKPU yang diajukan oleh Termohon Pailit;
- Bahwa, seandainya Majelis Hakim Niaga menyatakan permohonan pailit telah ditinggalkan dan permohonan pkpu yang menjadi putusan akhir pailit, maka upaya hukum kasasi harus dibuka oleh Pengadilan karena telah sangat mudah dibuktikan kelicikan dan perbuatan melawan hukum terjadi sebagaimana bukti dan fakta hukum yang diuraikan diatas, sebagaimana Permohonan Niaga Nomor 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jkt. Pst.;

Berdasarkan uraian berupa fakta dan hukum di atas maka Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit menyatakan yang berikut ini: _

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



- (1) Majelis Hakim telah lalai dalam melakukan pemeriksaan kebenaran Advokat yang menjadi kuasa hukum Pemohon Pailit dan Termohon PKPU;
- (2) Majelis Hakim telah lalai, tidak cermat dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap kredit lainnya sehingga ada orang lain yang mengaku sebagai kuasa hukum;
- (3) Termohon PKPU *in casu* Pemohon Kasasi tidak pernah menerima panggilan/relas untuk persidangan Nomor 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/ Niaga PN Sby., dengan demikian Majelis Hakim secara formal/hukum acara telah lalai dan mengabaikan ketidak hadiran Termohon PKPU, tanpa perlu diperdebatkan lagi relas sepatutnya dikirim ke alamat Termohon PKPU sebagaimana ada ditulis oleh Pemohon PKPU pada salinan permohonan PKPU;
- (4) Tidak pernah dibuktikan sederhana atau rumit permasalahan utang;
- (5) Diterimanya PT BNI dalam persidangan PKPU adalah perbuatan licik untuk menjadikan tidak terpenuhinya ketentuan voting/terwakilinya suara 2/3 dari total utang yang disebutkan oleh Pemohon PKPU;
- (6) Kelicikan oleh Pengurus/Kurator yang telah bertemu dengan Pemohon dan Termohon dengan mudah dapat dibuktikan;
- (7) Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan permohonan pailit dan tidak pernah memberikan jawaban pada PKPU, dengan demikian persidangan merupakan persidangan licik dan jahat;
- (8) Dengan pailitnya PT Gusher Tarakan maka akan berakibat kerugian kepada Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi dan Kreditur lainnya dan oleh karena itu permohonan pernyataan pailit harus ditolak dan dibatalkan putusan pada pengadilan Niaga oleh Majelis Hakim Kasasi;
- (9) Terbebasnya Steven Hakim dan hendrik hakim dari membayar utang secara pribadi ke PT BNI dan terlibatnya PT BNI dalam perbuatan licik tersebut padahal telah ada hukum yang berkekuatan tetap terhadap utang tahun 2004 sebagai utang pribadi merupakan kejahatan terstruktur dan korupsi;

Pemohon Kasasi mengutip pendapat hukum berikut ini:

- Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan



dan kekilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. (Krisna Harahap, 2003: 114-115);

- Pemohon Kasasi berdasarkan tanggal pendaftaran dan persidangan Permohonan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby. tanggal 6 Maret 2017 dan persidangan pertama tanggal 20 Maret 2017 dihubungkan dengan Permohonan Nomor 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., didaftarkan tanggal 22 Maret 2017 dengan Putusan Sementara tanggal 23 Maret 2017 sudah sepatutnya yang berlaku Pasal 256 "putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang", dengan demikian permohonan kasasi dapat dibenarkan sebagai akibat Majelis Hakim Pertama *in casu* Majelis Hakim Niaga pada PN Surabaya Kota Klas IA terbukti dengan sempurna dalam persidangan dan pertimbangan hukumnya terhadap berikut ini:

a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

- Permohonan 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., tanggal 6 Maret 2017 diajukan oleh Advokat Fahrul Siregar, S.H., M.H., dan Dimas Abimanyu Sasano, S.H., yang tidak pernah menerima kuasa dari Pemohon Kasasi *in casu* Ny. Leny dengan demikian dengan diterimanya permohonan tersebut adalah diluar kewenangannya karena kewenangan Majelis Hakim Pertrama adalah memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sah di hadapan hukum;
- Terbukti adanya perkara lain (perdata) yang berkaitan dengan Steven Hakim dan PT BNI demikian juga keabsahan Steven Hakim sebagai Direktur Utama yang masih diperjuangkannya melalui perkara TUN Nomor 288/G/2017/PTUN JKT. yang masih berjalan dan akan diputus tanggal 18 Mei 2017 sehingga dengan demikian sepatutnya Majelis Hakim menunda atau menolak Permohonan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/ 2017/Niaga PN Sby., dan Permohonan Nomor 8/Pdt.Sus.PKPU/ 2017/Niaga PN Sby., didaftarkan tanggal 22 Mei 2017;
- Tidak memeriksa relas panggilan kepada Pemohon Kasasi *in casu* Ny Leny dalam persidangan permohonan 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/



Niaga PN Sby., didaftarkan tanggal 22 Mei 2017 yang dinyatakan oleh Majelis dengan Penetapan Sementara pada tanggal 23 Maret 2017, ini membuktikan persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran Termohon PKPU dimana sudah menjadi ketentuan pengiriman relas dan salinan ke alamat Termohon PKPU bukan kealamat lain sebagaimana Advokat Fahrul Siregar, S.H., M.H., dan Dimas Abimanyu Sasano, S.H., kecuali PKPU merupakan sebagai jawaban atau permohonan PKPU setelah pembacaan/pemeriksaan tanggal 20 Maret 2017 pada permohonan 7/Pdt.Sus. Pailit/2017/Niaga PN Sby.;

- Tidak melakukan pemeriksaan *legal standing* para pihak;
 - Seandainya permohonan 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., didaftarkan tanggal 22 Mei 2017 adalah inisiatif Steven Hakim Direktur Utama PT Gusher Tarakan maka persidangan pembacaan putusan tanggal 23 Maret 2017 adalah diluar kewenangan Majelis Hakim karena waktu tidak cukup sebagaimana ketentuan yang menjadi kewenangannya;
 - Kreditur lainnya sejumlah 2 (dua) orang pada permohonan 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., tidak pernah meminta dan meletakkan dirinya dan kesemuanya merupakan perbuatan Advokat Fahrul Siregar, S.H., M.H., dan Dimas Abimanyu Sasano, S.H., berserta Pengurus/Kurator Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., dan sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim memastikan Kreditur lainnya ada dan benar, dengan tidak melakukan hal tersebut maka terpenuhi ketentuan untuk diajukan kasasi;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Ketentuan RUPS pada permohonan PKPU oleh Pemohon adalah Badan Hukum oleh Majelis Hakim dengan memeriksa RUPS Nomor 45 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Rudy Limantara, S.H., seolah-olah sebagai RUPS untuk permohonan sendiri (inisiatif) dalam permohonan 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby., didaftarkan tanggal 22 Mei 2017 merupakan RUPS pemindahan kedudukan PT Gusher Tarakan dari Kota Tarakan ke Kota Balikpapan, dan bukan RUPS untuk pengajuan permohonan PKPU;
 - Ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan sangat jelas, dengan



demikian Steven Hakim yang sudah tidak menjadi Pengurus *in casu* Direksi PT Gusher Tarakan mulai 15 Maret 2016 yang dihubungkan dengan permohonan Pailit dan PKPU pada Maret 2017 maka ini menjadi keadaan kosong/bohong karena yang menjadi Direksi yaitu Gusti Syaifuddin sebagai Direktur Utama dan Agus Tony sebagai Direktur;

c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- Kelalaian Majelis Hakim terhadap *legal standing* Debitur yaitu Steven Hakim sebagai Direktur Utama PT Gusher Tarakan dengan mengakui Steven Hakim berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Rudy Limantara, S.H., yaitu mengakui akta yang sudah using;
- Tidak membaca dengan benar isi Akta Nomor 45 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Rudy Limantara, S.H., yang dipergunakan sebagai bukti RUPS dalam permohonan 8/Pdt.Sus. PKPU/2017/Niaga PN Sby., yang mana akta tersebut mengenai “pemindahan kedudukan PT Gusher Tarakan dari Kota Tarakan ke Kota Balikpapan” dan tidak ada menyebutkan untuk permohonan PKPU;
- Dengan diajukan PKPU bukan jawaban terhadap permohonan 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby., maka putusan akhir dengan pailit adalah akibat Pemohon dan Termohon Pailit tidak sah dan Pengurus dan Kurator yang ditunjuk memiliki kepentingan karena telah terlibat dan mengatur ke-2 permohonan licik tersebut;
- PT BNI dengan jelas telah memiliki ketentuan hukum yaitu utang yang dinyatakan pada PKPU bukan utang PT Gusher Tarakan melainkan utang pribadi Steven Hakim dan Hendrik Hakim, dan hal tersebut telah diketahui oleh Majelis Hakim berdasarkan informasi dan dokumen yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan dalam memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan kontra memori kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan persyaratan pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap putusan PKPU Tetap tidak disetujui rencana perdamaian dan Debitur dinyatakan pailit, tidak terbuka upaya hukum, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, terhadap putusan pailit akibat dari penolakan rencana perdamaian oleh Para Kreditur tidak terbuka upaya hukum;

Bahwa putusan pailit dalam perkara *a quo* adalah akibat dari ditolaknya usulan perdamaian yang diajukan oleh Debitur/Termohon Kasasi oleh Para Kreditur secara aklamasi sehingga terhadap putusan *a quo* tidak terbuka upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan kontra memori kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LENY** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002